

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi dengan tema "STUDY TENTANG BAGI HASIL PADA LAHAN SAWAH DAN LAHAN LADANG DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Kerjasama bagi hasil lahan pertanian di desa Bungah merupakan suatu adat kebiasaan yang berlangsung lama dan turun-temurun. Praktek kerjasama bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Dalam akad (perjanjian) kerjasama bagi hasil lahan pertanian dilakukan secara lisan oleh petani penggarap dan pemilik lahan yang hanya bersifat izin untuk mengelola lahan pertanian.
  - b. Pengelolaan dan pembagian hasil kerjasama bagi hasil adalah terdapat dua alternatif :
    - 1). Biaya pengelolaan ditanggung seluruhnya oleh petani penggarap, maka pembagian hasilnya dibagi dengan perbandingan (3:2), yaitu bagian petani penggarap lebih banyak daripada bagian pemilik lahan.
    - 2). Biaya pengelolaan ditanggung secara bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap,

maka pembagian hasilnya dibagi dengan perbandingan (2:2), atau perbandingan sama rata.

- c. Tanaman yang telah ada dalam lahan sawah dan lahan ladang yang dijadikan lahan bagi hasil walaupun tanpa ada suatu perjanjian, oleh petani penggarap tetap dianggap sebagai tanaman yang masuk dalam katagori bagi hasil, dengan dibagi dalam dua kemungkinan :
- 1). Apabila tanaman yang telah ada dalam lahan pertanian tersebut memerlukan perawatan dan penjagaan, maka dibagi dengan perbandingan (2:2).
  - 2). Apabila tanaman yang telah ada dalam lahan pertanian tersebut hanya memerlukan suatu penjagaan saja, maka dibagi dengan perbandingan (3:1).
2. Pelaksanaan Kerjasama bagi hasil diwilayah desa Bungah ditentukan oleh adat istiadat, akan tetapi tetap sejalan dengan statement yang ada yaitu mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran, pun juga dapat dijadikan dasar hukum karena adat tersebut selain tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang halal, dan yang lebih penting lagi sangat memperhatikan

akan suatu kemaslahatan. Dan kerjasama bagi hasil lahan ladang dan lahan sawah di wilayah desa Bungah tersebut masuk dalam katagori mukhobaroh.

## B. Saran-saran

1. Untuk kedua belah pihak yang bertransaksi dalam kerjasama bagi hasil.

Demi kebaikan dan kemaslahatan agar tidak terjadi saling dirugikan dan timbul buruk sangka, pemerintah Indonesia yang dimotori oleh UU no.2 tahun 1960 telah menertibkan suatu kerjasama bagi hasil dengan menganjurkan agar dalam transaksi kerjasama bagi hasil melibatkan aparat desa selaku orang ketiga atau saksi dalam kerjasama tersebut. Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia, masyarakat desa Bungah khususnya yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian seharusnya ikut melaksanakan suatu ketentuan yang telah dibuat dalam suatu perundang-undangan tersebut sebagai manifestasi rasa dedikasi pada negara Indonesia sendiri, karena pada dasarnya tujuan dari Undang-undang tersebut adalah demi menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil itu sendiri.

## 2. Khusus Pemilik lahan yang sibuk.

Dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian di desa Bungah, petani penggarap telah melaksanakan etika kerjasama bagi hasil, yaitu memberitahukan pada pemilik lahan kalau tanaman yang dikelola dalam lahan pertanian akan dipanen dan mengharapkan pada pemilik lahan untuk datang dalam pemanenan tanaman dan pembagian hasil tanaman tersebut. Untuk itu, sebagai penghormatan dari kesungguhan dan tanggung jawab petani penggarap, pemilik lahan seyogyanya datang. Apabil akarena kesibukannya sehingga pemilik lahan sehingga tidak dapat datang dalam pembagian hasil kerjasama bagi hasil, maka seyogyanya pemilik lahan pengirimkan seorag wakilnya. Dikarenakan pembagian kerjasama bagi hasil ini adalah merupakan acara yang peling esensi dalam kerjasama bagi hasil.

## C. Penutup

Puji Syukur atas kebesaran Allah Yang Maha Bijaksana atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya, sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tema "STUDI TENTANG BAGI HASIL PADA LAHAN SAWAH DAN LAHAN LADANG DI DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK" ini.